



LAPORAN CAPAIAN PRESTASI KERJA DAN INOVASI DINAS KEARSIPAN PROV. SUMSEL SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

**DISAJIKAN DALAM RANGKA 4 TAHUN
KEPEMIMPINAN BPK. H. HERMAN DERU DAN BPK. H. MAWARDI YAHYA**

**Jl. Demang Lebar Daun No. 4863 Palembang
Tlp ; (0711) 364843 E-mail : arsip@sumselprov.go.id**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmatNya jumlah Laporan Capaian Prestasi Kerja dan inovasi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan telah dapat disusun dalam rangka 4 Tahun Kepemimpinan H. Herman Deru – H. Mawardi Yahya (HD-MY).

Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan yang ditugaskan membantu Gubernur Sumatera Selatan di bidang Kearsipan wajib memberikan laporan atas tugas pokoknya yang dilaksanakan secara optimal dan diiringi terobosan dan inovasi untuk kemajuan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan khususnya dan mendukung akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan SDG's sehingga tercapai "SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA"

Demikian laporan ini disampaikan, semoga Laporan Capaian Prestasi Kerja dan inovasi ini dapat menjadi media penyampaian pelaksanaan tugas Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, serta dapat menjadi umpan balik bagi pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya.

Palembang, Januari 2023

Kepala Dinas Kearsipan
Provinsi Sumatera Selatan

H. M. Edwar Juliartha
Pembina Utama Madya/IV/d
NIP. 197507071997031003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Kedudukan dan Dasar Hukum	1
C. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis (Renstra)	6
B. Visi dan Misi	6
C. Tujuan dan Sasaran	8
BAB III CAPAIAN PRESTASI KERJA DAN INOVASI.....	10
A. Sumber Daya Manusia	10
B. Tata Kelola Anggaran secara Efektif dan Efisiensi	24
C. Layanan	30
D. Khazanah Kearifan dan Memori Kolektif Bangsa	41
BAB IV PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pembangunan bidang kearsipan bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak- hak keperdataan serta mendinamiskan sistem kearsipan serta peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang kearsipan dengan melakukan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan serta pengelolaan arsip sesuai dengan kewenangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Arsip adalah rekanan kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua kegiatan yang dilakukan oleh institusi tersebut, baik berupa proposal, surat menyurat maupun dokumen-dokumen lain akan menjadi arsip.

Informasi yang terekam tersebut merupakan bukti dan juga memori bagi institusi yang bersangkutan. Arsip akan terus bertambah seiring berjalannya waktu serta semakin kompleknya kegiatan dan fungsi institusi. Tentu saja hal tersebut harus sesuai dengan prosedur kearsipan yang benar sehingga arsip dapat selalu terjaga keutuhan informasi maupun fisiknya.

B. Kedudukan dan Dasar Hukum

Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bidang kearsipan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dasar-Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan
11. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.

C. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan Urusan Kearsipan Daerah.

b. Fungsi

1. Penyusunan kebijakan program Dinas Kearsipan;
2. Pembinaan di bidang kearsipan;
3. Penyelenggaraan penunjang Pelaksanaan Pemerintahan Provinsi di bidang kearsipan;
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan arsip inaktif;
5. Penyelenggaraan akuisisi, pengelolaan dan pelestarian arsip statis;
6. Penyelenggaraan informasi dan jaringan informasi kearsipan statis;
7. Pembinaan tenaga fungsional arsiparis;
8. Pembinaan pengelolaan arsip kepada perangkat daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat;
9. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
10. Pembinaan lembaga kearsipan provinsi dan kabupaten/kota; dan
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas:

b. Sekretariat:

- 1) Subbagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Subbagian Keuangan.

c. Bidang pembinaan Kearsipan:

- 1) Seksi Pembinaan Arsip Perangkat Daerah;
- 2) Seksi Pembinaan Arsip, Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan/ Organisasi Politik dan Masyarakat;
- 3) Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia.

- d. Bidang Pengawasan Kearsipan:
 - 1) Seksi Pengawasan Arsip Perangkat Daerah;
 - 2) Seksi Pengawasan Arsip Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan/
Organisasi Politik.
- e. Bidang Pengelolaan:
 - 1) Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
 - 2) Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip Statis;
 - 3) Seksi Preservasi Arsip.
- f. Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip, membawahi:
 - 1) Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip;
 - 2) Seksi Sistem Informasi Kearsipan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional




SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN : PERATURAN
GUBERNUR SUMSEL

Nomor : 51 Tahun 2016

Tanggal : 30 November 2016



Mengetahui,
Kepala Dinas Kearsipan
Provinsi Sumatera Selatan

Dto.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya. Rencana Strategis (RENSTRA) bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu system akuntabilitas instansi pemerintah.

B. Visi dan Misi

VISI :

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah:

“SUMATERA SELATAN MAJU UNTUK SEMUA”

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan 2018-2023 sebagai berikut:

- Sumsel Maju untuk Semua adalah keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat.
- Sumsel maju untuk semua adalah kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketagwaan, kejujuran, integritas dan kearifan lokal, disamping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan pro-rakyat, pro-lingkungan, dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.
- Sumsel maju untuk semua adalah kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

- Sumsel maju untuk semua adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan, dan masyarakat yang dapat menikmati kesenian bermutu di pusat-pusat kebudayaan.

MISI :

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, untuk Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada Misi 3 Gubernur Sumatera Selatan.

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif, program kerjanya yaitu:

1. Membangun hubungan administrasi pemerintah yang lebih harmonis dengan Bupati/Walikota se-Sumsel sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi.
2. Mendorong pengutamaan kepentingan publik oleh pelayanan publik dengan pelayanan birokrasi yang berbasis teknologi informasi.
3. Revitalisasi infrastruktur pelayanan publik, baik secara manual maupun online.
4. Membangun jaringan interkoneksi layanan publik yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, yang bisa di akses oleh publik secara online 24 jam/hari, 7 hari/minggu.
5. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah di semua bidang
6. Menciptakan pelayanan publik secara terpadu, cepat dan mudah.
7. Melibatkan unsur LSM/Ormas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh lembaga pemerintahan.
8. Mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan dalam rangka pencegahan terhadap tindak korupsi dan tindakan penyelewengan guna menciptakan pemerintahan yang baik (good government).
9. Menempatkan posisi semua stakeholder (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bupati dan Walikota) di Sumatera Selatan dalam satu kepentingan pembangunan Sumatera Selatan Maju.
10. Memfasilitasi forum kepala daerah seSumatera Selatan dengan menjadwalkan pertemuan rutin dalam jangka waktu tertentu.

11. Melakukan kunjungan ke semua daerah secara berkala untuk penyerapan aspirasi 20 dan mendorong keunggulan potensi masyarakat.
12. Melibatkan institusi pendidikan tinggi di daerah sebagai think tank pembangunan daerah.
13. Menjadikan lembaga pers dan media massa sebagai mitra dalam pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan visi yang telah di sepakati dan di tetapkan bersama, maka di susunlah Misi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan yang harus di implementasikan oleh semua unsur, sebagai berikut:

1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia dengan menerapkan prinsip “*Good Governance*”.
2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan arsip yang bertaraf nasional dan/ atau internasional.
3. Meningkatkan pelayanan informasi dan jasa kearsipan untuk kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Visi dan Misi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan hanya akan terwujudnya apabila seluruh komponen organisasi mampu mencapai tujuan yang menjadi komitmen bersama. Dalam hubungannya dengan upaya perwujudan Visidan Misi Organisasi tersebut, maka tujuan yang telah dirumuskan dalam konversi yang sudah ditetapkan adalah:

- a. Meningkatkan mutu sistem administrasi kearsipan yang efektif dan efisien
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip
- c. Mewujudkan pelayanan prima di bidang kearsipan

2. Sasaran

- a. Tujuan : Meningkatkan mutu sistem administrasi kearsipan yang efektif dan efisien
Dengan sasaran: terciptanya mutu sistem administrasi kearsipan yang efektif dan efisien.
- b. Tujuan meningkatkan kualitas pengelolaan arsip
Dengan sasaran : meningkatnya upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah dan sejarah.

- c. Mewujudkan pelayanan prima di bidang kearsipan
 Dengan sasaran: terwujudnya pelayanan prima di bidang kearsipan.

3. Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Adapun indikator sasaran tersebut secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3
1.	Meningkatnya Kompetensi Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.	Meningkatnya pengetahuan peserta yang mengikuti Sosialisasi	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi
3.	Meningkatnya Keterampilan Pengelola arsip	Jumlah pengelola arsip yang mengikuti Bimbingan Teknis
4.	Meningkatnya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis yang diciptakan dan digunakan
5.	Meningkatnya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis yang dipelihara dan disusutkan
6.	Meningkatnya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah LKD dan OPD yang dimonitoring
7.	Meningkatnya Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang diakuisisi, diolah, dipreservasi dan diakses
8.	Meningkatnya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi melalui JIKN	Jumlah Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan yang tersedia
9.	Meningkatnya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah LKD dan OPD yang diberdayakan kapasitasnya sebagai Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
10.	Meningkatnya Penilaian, penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang dinilai, ditetapkan dan dilaksanakan pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 Tahun
11.	Meningkatnya Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip memiliki Retensi dibawah 10 Tahun yang akan dimusnahkan

BAB III

CAPAIAN PRESTASI KERJA DAN INOVASI

A. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pemilihan *Star of the Month* (Bintang Bulan ini)

Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan *Star of the month* terhitung dari September 2021, dimana program kegiatan ini dilakukan guna untuk memberi penghargaan bagi Pegawai ASN maupun Non ASN yang merupakan salah satu tanda apresiasi dari Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Upaya untuk memberikan motivasi dan semangat kerja para pegawai Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.


Kegiatan ini merupakan terobosan terbaru dari Bapak H. M. Edwar Juliarta sebagai Kepala Dinas Kearsipan yang sebelumnya belum ada, untuk mengajak pegawai agar lebih termotivasi untuk dapat memberikan kinerja yang lebih baik dan meningkatkan profesionalitas dalam bekerja.



2. Pemilihan Arsiparis Teladan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang baik, dan memberikan apresiasi kepada Arsiparis di Sumatera Selatan, Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan pemilihan Arsiparis teladan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan, dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Drs. Rusdi, M.Si NIP.196709071990101001	Arsiparis Ahli Madya (IV/c) / Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel	Juara 1
2	Handono, S.Pd, M.M NIP.196212121988031003	Arsiparis Ahli Madya (IV/c) / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Muara Enim	Juara 2
3	Wediyanti W, SE NIP.197903282007012017	Arsiparis Ahli Muda (III/c) / Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel	Juara 3



3. Pembentukan Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI)

Sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap wadah organisasi Profesi Arsiparis maka telah dilakukan Pembentukan Asosiasi Arsiparis Indonesia Wilayah Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2022 dan telah ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia (PN-AAI) Nomor: 065/SK/PN-AAI/XI/2022 tentang Kepengurusan Tingkat Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2022-2025 tanggal 18 November 2022 dan telah dilakukan Pengukuhan oleh PN AAI pada tanggal 22 November 2022 di Graha Bina Praja Setda Provinsi Sumatera Selatan.



e. **Pembentukan Organisasi Profesi Arsipris**

- Tujuan : Untuk Menyediakan Wadah Organisasi Profesi Arsiparis di Sumatera Selatan
- Sasaran : Arsiparis, Pengelola Arsip dan Pemerhati Arsip.
- Hasil : Terbentuk Organisasi Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) Cabang Sumatera Selatan, tanggal 29 Maret 2022.

Pembentukan Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI)

Susunan Pengurus AAI Sumatera Selatan, sebagai berikut :

- Ketua : Prof. H.M. Edwar Juliartha, S.Sos, MM
Wakil Ketua : Drs. Rusdi, M.Si
Sekretaris : H. Ilham Jaya, S.P, M.Si
Wakil Sekretaris : Hj. Anny Murdayani, SE, MM
Bendahara : Lisnaria, SE
Wakil Bendahara : Evi Mardiana, SE
Bidang-bidang seperti terlampir.

4. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi

- **Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah**

Tujuan untuk meningkatkan Tata kelola kearsipan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan sasaran 40 (empat puluh) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.





- **Pembinaan Kearsipan Kabupaten / Kota**
Tujuan untuk meningkatkan tata kelola LKD Kabupaten / Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dengan sasaran Kearsipan Daerah 17 Kabupaten / Kota.



- Penyusunan Kebijakan Bidang Kearsipan dan fasilitas penyusunan kebijakan kearsipan pada Kabupaten / Kota.
 - Tujuan untuk menyediakan pedoman / acuan pengelolaan kearsipan sesuai ketentuan dengan sasaran Tim Penyusun Kebijakan dan arsiparis.
 - Hasil kegiatan dapat menyusun pedoman SKKAAD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera selatan, penyusun pedoman pengelolaan arsip in aktif di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, penyusun pedoman pengelolaan arsip vital di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Fasilitas Penyusun Peraturan Bupati / Walikota Se Sumatera Selatan.
- Penyusunan Kebijakan Bidang Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022, sebagai berikut:
 - Pedoman Pengelolaan Arsip Statis
 - Pedoman Pengelolaan Arsip Statis Arsip Terjaga
 - Pedoman Alih Media Arsip
 - Pengorganisasian Unit Kearsipan Perangkat Daerah
- Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Kearsipan Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Nama Peraturan
1	Banyuasin	- Pedoman Penerapan Srikandi - Pedoman Pengelolaan Arsip Aset - Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga - Pedoman Pengawasan Kearsipan Internal
2	Lubuk Linggau	- Pedoman Alih Media Arsip - Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis - Pedoman Pengelolaan Arsip Statis
3	Musi Banyuasin	Pedoman Tata Naskah Dinas

- **Inisiator Pembentukan Asosiasi Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Se-Indonesia**

Asosiasi kepala lembaga kearsipan daerah merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bidang kearsipan, selain itu juga untuk mengoptimalkan pemberian kemudahan kepada seluruh lapisan masyarakat baik individu maupun organisasi kemasyarakatan dalam upaya kegiatan perlindungan, penyelamatan, pengawasan, serta sosialisasi kearsipan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.

Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan ditunjuk sebagai Pembina untuk wilayah Sumatera dan Jawa.



KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- HK.01.00/2561/2022 Jakarta, 2 Agustus 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Asosiasi Kepala Lembaga Kearsipan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. 1. Para Gubernur di seluruh Indonesia
2. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
di
Tempat

Dalam rangka memperkuat penyelenggaraan kearsipan nasional sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan kearsipan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dapat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Gubernur/Bupati/Walikota bahwa saat ini telah dibentuk Asosiasi Kepala Lembaga Kearsipan Daerah yang pengurus dan anggotanya terdiri dari para Kepala Dinas atau kepala unit lain yang memiliki tugas di bidang penyelenggaraan kearsipan (daftar pengurus sebagaimana terlampir).

Asosiasi Kepala Lembaga Kearsipan Daerah memiliki tujuan dalam rangka konsolidasi, kerja sama antar lembaga kearsipan, kemitraan dan sinergi, meningkatkan kapasitas lembaga kearsipan daerah, komunikasi, informasi, serta advokasi kebijakan dalam rangka pembangunan kearsipan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerja sama dan perhatian Bapak/Ibu Gubernur/Bupati/Walikota disampaikan terima kasih.

Kepala,



Imam Gunarto

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
3. Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

5. MoU dengan Instansi Pendidikan dan ORMAS

Pembinaan Kearsipan yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya dalam lingkup instansi atau lembaga kearsipan saja, tetapi juga di lingkungan Organisasi Masyarakat maupun Organisasi Politik. Pembinaan Kearsipan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tata kelola kearsipan yang baik dan benar.

Pada tahun 2022 ini Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan memberikan pembinaan tentang kearsipan dengan beberapa Organisasi Masyarakat / Organisasi Politik serta menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Instansi Pemerintah diantaranya :

- Instansi Pendidikan

Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan telah mengadakan Perjanjian Kerjasama (MOU) dengan beberapa Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan Pengembangan Kemampuan SDM dibidang ilmu kearsipan. Adapun Perguruan Tinggi yang telah bekerjasama dengan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya :

- 1). Kesepakatan Kerjasama dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Sumbagsel dan Perguruan Tinggi



Piagam Kerjasama (MoU) dengan Lembaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi

2). Kesepakatan Kerjasama dengan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan



Piagam Kerjasama (MoU) dengan Instansi (OPD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

- Ikatan Remaja Masjid Agung



Kunjungan Ikatan Remaja Masjid Agung (IRMA)

- AGSI (Asosiasi Guru Sejarah Indonesia)
Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan menerima kunjungan dari anggota AGSI (Asosiasi Guru Sejarah Indonesia) sebagai bentuk dukungan dalam rangka mewujudkan rencana pengisian DIORAMA Sejarah di Museum MONPERA.



Kunjungan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI)

- Indonesia Marketing Asosiasi (IMA)



Kunjungan IMA ke Dinas Kearsipan Prov. Sumsel

6. Pengembangan SDM Aparatur Kearsipan melalui Diklat, Bimtek maupun Sosialisasi Kearsipan.

- Bimbingan Teknis (Bimtek)
 - Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis bagi OPD Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dengan Jumlah 40 (empat puluh) orang.



- Bimbingan Teknis Penyusutan Arsip dan Pemberkasan Arsip Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Jumlah Peserta 60 orang



- Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip statis, arsip vital dan arsip terjaga. Jumlah Peserta 75 orang



- Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip bagi Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik. Jumlah Peserta 40 (empat puluh) orang



- Bimbingan Teknis Alih Media Arsip Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah Peserta 68 orang.



- Bimbingan Teknis Penyusutan Arsip dan Pemberkasan Arsip Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah Peserta 60 (enam puluh) orang.



- Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Statis, Arsip Vital dan Arsip terjaga Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Jumlah Peserta 75 orang.



7. Relawan Cinta ARSIP

Pembentukan Relawan Cinta Arsip dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk organisasi kepemudaan yang cinta dan peduli dengan penyelamatan arsip, dengan sasaran Aparatur desa se Sumatera Selatan dengan target kinerja Relawan cinta arsip sebanyak 2-5 orang di setiap Desa.



Penyerahan Kartu Keanggotaan kepada Relawan Cinta Arsip

Kartu keanggotaan Relawan Cinta Arsip Sumatera Selatan



B. TATA KELOLA ANGGARAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIENSI

1. SAKIP Nilai A

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan itu Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dengan hasil Evaluasi berdasarkan Surat Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 700/630/ITDAPROV.II/2022 tanggal 09 Agustus 2022 Hal Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 memperoleh nilai **81,43**

(delapan puluh satu koma empat puluh tiga) atau predikat "A" (Memuaskan)

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
Jalan Ade Irma Susanto Telp. 354221 – Fax 350977
PALEMBANG

Palembang, 04 April 2021

Nomor : 700/99-1/ITDAPROV.II/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
di - Palembang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan.

Hasil evaluasi menunjukkan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai **73,86 (tujuh puluh tiga koma delapan puluh enam)** atau predikat "B". (Sangat baik) Penilaian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan perlu sedikit perbaikan yang tidak mendasar. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30	22,74	24,98
2	Pengukuran Kinerja	25	18,75	19,38
3	Pelaporan Kinerja	15	11,99	11,43
4	Evaluasi Internal	10	7,43	6,20
5	Capaian Kinerja	20	9,82	11,88
Total Nilai		100	69,77	73,86
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

-2-

Hasil Evaluasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Mengumpulkan data kinerja telah disusun namun belum selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan dokumen perencanaan.
- Rencana aksi atas kinerja belum dimonitoring pencapaian target secara berkala
- Perjanjian Kinerja belum dimanfaatkan pada pejabat eselon III dan IV.
- Laporan Kinerja Utama (IKU) belum dimanfaatkan dokumen perencanaan.
- Laporan kinerja telah disusun namun belum dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja.
- Hasil evaluasi internal belum di monitoring dan ditindaklanjuti dan perbaikan kinerja.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) agar sesuai dengan dokumen perencanaan.
- Melakukan monitoring pencapaian target secara berkala atas Rencana Aksi atas kinerja.
- Memanfaatkan Perjanjian Kinerja pada tingkat Eselon III dan IV.
- Memanfaatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen perencanaan
- Memanfaatkan laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja kedepan
- Memonitoring dan menindaklanjuti hasil evaluasi internal dan perbaikan kinerja organisasi.

Demikian laporan hasil evaluasi ini disampaikan, selanjutnya diharapkan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tersebut, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
INSPEKTUR PROVINSI,
[Signature]
BAMBANG WIRAWAN, S.E., M.M., Ak., CA, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 15621002 198302 1 002

Tembusan :
Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
Jalan Ade Irma Susanto Telp. 354221 – Fax 350977
PALEMBANG

Palembang, 04 April 2022

Nomor : 700/630 /ITDAPROV.II/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
di - Palembang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan.

Hasil evaluasi menunjukkan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai **81,43 (delapan puluh satu koma empat puluh tiga)** atau predikat "A". (Memuaskan) Penilaian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kerjanya sudah memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan perlu sedikit perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30	24,98	26,93
2	Pengukuran Kinerja	25	19,38	19,06
3	Pelaporan Kinerja	15	11,43	11,71
4	Evaluasi Internal	10	6,20	6,85
5	Capaian Kinerja	20	11,88	16,88
Total Nilai		100	73,86	81,43
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	A

-2-

Hasil Evaluasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Perjanjian kinerja telah disusun namun belum secara keseluruhan memanfaatkan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Rencana Kerja Tahunan telah disusun namun target belum dijadikan dasar mengukur keberhasilan, monitor, rencana aksi hanya sebatas pencapaian kinerja dan perjanjian kinerja belum dimanfaatkan dalam perbaikan kinerja.
- Hasil Pengukuran Kinerja belum dimanfaatkan dalam pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi
- Informasi pada laporan kinerja belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki kinerja organisasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- Memanfaatkan Indikator Kinerja Utama dalam menyusun Perjanjian Kinerja.
- Melakukan monitoring pencapaian target secara berkala atas Rencana Aksi atas kinerja.
- Memanfaatkan Pengukuran Kinerja dalam pengendalian kinerja organisasi
- Memonitoring dan menindaklanjuti hasil evaluasi internal dan perbaikan kinerja organisasi.

Demikian laporan hasil evaluasi ini disampaikan, selanjutnya diharapkan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tersebut, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
INSPEKTUR PROVINSI,
[Signature]
BAMBANG WIRAWAN, S.E., M.M., Ak., CA, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19621002 198302 1 002

Tembusan :
Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).

2. Audit Pengawasan Rangking 7 Se-Indonesia

Kualitas pengelolaan Arsip dengan Nilai 78.50 (telah memenuhi capaian hasil antara (> 75.00 %) pada penilaian Reformasi Birokrasi)

Nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal 40%, selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Kementrian/Lembaga/Daerah.

Pengawasan kearsipan eksternal dan verifikasi hasil Pengawasan Kearsipan Internal tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kearsipan ANRI pada Pemerintah Daerah Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan nilai hasil pengawasan kearsipan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 421 Tahun 2022 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Instansi Pemerintah Tingkat Pusat dan pemerintah Provinsi Tahun 2022 adalah sebesar **80,24 (delapan puluh koma dua empat)** dengan katagori **“A”(Memuaskan)** dengan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : AK.01.01/5143/2022 tanggal 29 Desember 2022 yang ditujukan Kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

NO	NAMA PROVINSI	KATEGORI
1	DI Yogyakarta	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2	Jawa Tengah	AA (SANGAT MEMUASKAN)
3	Jawa Barat	AA (SANGAT MEMUASKAN)
4	Jawa Timur	AA (SANGAT MEMUASKAN)
5	DKI Jakarta	A (MEMUASKAN)
6	Riau	A (MEMUASKAN)
7	Sumatera Selatan	A (MEMUASKAN)
8	Sulawesi Selatan	BB (SANGAT BAIK)
9	Banten	BB (SANGAT BAIK)
10	Kalimantan Selatan	BB (SANGAT BAIK)
11	Bengkulu	BB (SANGAT BAIK)
12	Jambi	BB (SANGAT BAIK)
13	Kepulauan Riau	BB (SANGAT BAIK)
14	Nusa Tenggara Barat	B (BAIK)
15	Sumatera Barat	B (BAIK)
16	Sulawesi Tengah	B (BAIK)
17	Lampung	B (BAIK)
18	Kalimantan Timur	B (BAIK)
19	Bali	B (BAIK)
20	Kepulauan Bangka Belitung	B (BAIK)
21	Sumatera Utara	B (BAIK)
22	Kalimantan Barat	B (BAIK)
23	Aceh	B (BAIK)
24	Gorontalo	B (BAIK)
25	Sulawesi Barat	B (BAIK)
26	Sulawesi Utara	CC (CUKUP)
27	Maluku Utara	CC (CUKUP)
28	Papua	C (KURANG)
29	Sulawesi Tenggara	C (KURANG)
30	Papua Barat	C (KURANG)
31	Kalimantan Utara	C (KURANG)
32	Nusa Tenggara Timur	C (KURANG)
33	Maluku	C (KURANG)
34	Kalimantan Tengah	D (SANGAT KURANG)



3. MUTAS (Efisiensi anggaran dimana pemsunahan tanpa pembakaran, hasilnya bisa dimanfaatkan ulang dan go green dengan melindungi lingkungan dari polusi)

a. Dasar Pelaksanaan Kegiatan Pemsunahan Arsip

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan (DPA-SKPD) Tahun 2022 Nomor : DPA/A.1/2.24.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
- Surat ANRI Nomor : B-KN.00.03/119/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Persetujuan Pemsunahan Arsip.
- Berdasarkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan pada Nota Dinas Nomor : 045.34/ND/Dis.Kearsipan.IV/2022 tanggal 02 Juni 2022 tentang Permohonan pelaksanaan pemsunahan arsip yang telah mendapat persetujuan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	JUMLAH BERKAS	RC	KET
1	2	3	4	5
1.	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	2449	2	sudah dinilai
2.	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan	920	2	sudah dinilai
3.	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan	466	3	sudah dinilai
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	1304	2	sudah dinilai
5.	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	259	2	sudah dinilai
6.	Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan	229	1	sudah dinilai
7.	Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan	1289	1	sudah dinilai
8.	Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan	138	2	sudah dinilai
9.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan	2325	3	sudah dinilai
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	156	2	sudah dinilai
11.	Dinas Energi dan SDM Provinsi Sumatera Selatan / ESDM	88	3	sudah dinilai

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	JUMLAH BERKAS	RC	KET
1	2	3	4	5
12.	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	2449	3	sudah dinilai
13.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	734	3	sudah dinilai
14.	Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan	100	2	sudah dinilai
JUMLAH		11.316		

- b. Ada 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Pemusnahan Arsip.
- c. Tujuan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip
Pelaksanaan Kegiatan pemusnahan bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas kerja serta penyelamatan informasi arsip dari pihak yang tidak berhak mengetahuinya.
- d. Prosesi Acara Pemusnahan
Kegiatan Pemusnahan arsip di hadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak. H. Herman Deru pada :
- Hari / Tanggal : Senin / 27 Juni 2022
Pukul : 11.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan





Kegiatan Pemusnahan Arsip

- Penandatanganan MOU antara Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dan CV. ECO GREEN HOUSE dalam rangka kegiatan Pemusnahan Arsip.



C. LAYANAN

1. e-Arsip Terintegrasi (akun Live SRIKANDI)

Dalam rangka percepatan Implementasi E-Arsip Terintegrasi SRIKANDI, dimana Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 02 September 2022 telah mendapatkan akun Live SRIKANDI, sehingga seluruh surat menyurat dan tanda tangan Elektronik menggunakan aplikasi SRIKANDI, sehubungan hal tersebut Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Sumatera Selatan untuk mengikuti pelatihan penggunaan Aplikasi SRIKANDI dengan tujuan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menggunakan akun Live SRIKANDI di setiap kegiatan surat menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar.





**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rival No.3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388 Faximile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
e-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 02 September 2022

Nomor : 045/370/Dis.Kearsipan.V/2022 Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Sifat : Penting Kepala Provinsi Sumatera Selatan
Lampiran : 1 (satu) lembar di-
Hal : Undangan Pelatihan dan Palembang
Permintaan Peserta Pelatihan

Dalam rangka percepatan Implementasi E - Arsip terintegrasi SRIKANDI, dimana Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 02 September 2022 telah mendapatkan Akun Live SRIKANDI, sehingga seluruh administrasi surat menyurat dan tanda tangan elektronik menggunakan Aplikasi SRIKANDI, untuk itu kami minta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menunjuk 1 (satu) orang ASN (Kasubbag Umum & Kepegawaian) yang akan dijadikan Admin. Admin tersebut akan diberikan pelatihan penggunaan Aplikasi SRIKANDI pada :

Hari / Tanggal : Kamis dan Jumat / 22 - 23 September 2022
Pukul : 08.30 s.d selesai
Tempat : Hotel Swarna Dwipa Jalan Tasik Palembang
Lantai 2 (dua) Ruang Mahameru
Peralatan : Membawa Laptop dan kabel penghubung
(Jadwal Terlampir)

Suhubungan dengan hal tersebut diatas diminta masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat mengirimkan data peserta dimaksud ke Dinas Kearsipan Sumatera Selatan paling lambat tanggal 20 September 2022 melalui WhatsApp Group Srikandi atau contact person Sdr. Wina Aprida, SE (0895619940661) dan Iman Rahmat, SE. (08117885959). Mengingat pentingnya pelatihan tersebut kami harapkan agar peserta datang tepat waktu

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

a.n. Gubernur Sumatera Selatan
Sekretaris Daerah,

I. S. A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640607 199003 1 007

Tembusan Yth :
1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Peringatan



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten a Rival No 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faximile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
e-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 06 Oktober 2022

Nomor : 045/ 570/Dis.Kearsipan.V/2022 Yth. Kepala Organisasi Perangkat
Sifat : Penting Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah
Lampiran : - Provinsi Sumatera Selatan
Hal : Undangan Rapat di -
Tempat

Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.08/3161/2022 tanggal 12 september 2022 telah mendapatkan akun live aplikasi SRIKANDI dan menjadi Provinsi pertama di Indonesia, sesuai dengan surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 26 Agustus 2022 bahwa Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen dalam Mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) beserta segenap jajaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan sudah dilaksanakan pelatihan kepada admin Organisasi Perangkat Daerah dan dibuka oleh Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

Sebagai tindak lanjut kami mengundang kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat hadir pada:

Hari / tanggal : Selasa / 11 Oktober 2022
Pukul : 09.00 wib s.d selesai
Tempat : Ruang rapat Sekretariat Daerah

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

I. S. A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640607 199003 1 007

Tembusan:
1. Gubernur Sumatera Selatan (sebagai Laporan) di Palembang
2. Peringatan / Arsip



Akun Live SRIKANDI



Serah Terima Akun Srikandi ke Seluruh OPD di Lingkungan Pemprov Sumsel



Launching Aplikasi SRIKANDI oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan

2. Revitalisasi Mobil Layanan Sadar Arsip dan Pameran Kearsipan

- Mobil Layanan Sadar Arsip

Revitalisasi Mobil Layanan Sadar Arsip dimanfaatkan dan beroperasi guna untuk memberikan informasi kepada Masyarakat umum tentang arsip-arsip yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, mobil mempergunakan kendaraan lama yang sempat tidak digunakan selama 5 (lima) tahun dan sekarang dilaksanakan secara berkala 2 (dua) kali dalam sebulan dan juga digunakan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan antara lain pada Car Free Day di Kambang Iwak dan Jakarta Sportcity dan juga Pameran di Mall.



Mobil Layanan Sadar Arsip

- Pameran Kearsipan

Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip, melaksanakan kegiatan pameran kearsipan berupa foto – foto arsip bersejarah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun pelaksanaan pameran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan adalah pameran pada acara Car Free Day di Kambang Iwak, Peringatan Hari Olah Raga Nasional di Jakabaring Sport City, Bazar dan Pameran Pentas Seni dan Budaya di Hotel Arya Duta dan Halaman Museum Sultan Mahmud Badarrudin II.




Pameran Kearsipan

3. Layanan Informasi Data dengan sistem Barcode

3.1. Layanan Informasi Data Arsip Statis

Mengikuti pola zaman yang penuh dengan digitalisasi, paradigma Dinas Kearsipan berubah. Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin pesat, sehingga menyebabkan segala aspek kehidupan manusia selalu dihubungkan dengan perkembangan teknologi tersebut. Pengaruh dari perkembangan teknologi tersebut bisa dirasakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. manfaat yang bisa dirasakan dari perkembangan teknologi yaitu pengolahan data yang bisa dilakukan secara tepat, cepat, dan akurat. Dengan bantuan teknologi informasi, segala proses yang menggunakan sistem komputerisasi bisa dilakukan di berbagai tempat yang berbeda sehingga bisa lebih efektif dan efisien. Dari penjelasan uraian diatas, pengolahan data yang dilakukan secara manual sudah mulai dihilangkan dan dirubah menjadi sistem yang terkomputerisasi untuk memudahkan proses sehingga bisa dilakukan dengan cepat dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehubungan dengan hal tersebut terobosan atau inovasi yang akan dilaksanakan adalah PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DATA ARSIP STATIS DIGITAL BERBASIS BARCODE DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.



Barcode

3.2. Aplikasi Si DATANG

Salah satu indikator dan tujuan penting dari reformasi publik adalah terciptanya layanan publik yang semakin baik dan berkualitas serta kemudahan publik untuk mengakses informasi publik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan terus berinovasi serta berusaha Mengintegrasikan Kegiatan Kearsipan kepada masyarakat sehingga bernilai guna serta termanfaatkan kegiatan Kearsipan oleh masyarakat secara luas. Salah satu Inovasi terintegrasinya masyarakat pada kegiatan kearsipan melalui Gerakan 'Si DATANG' Sistem Informasi Kunjungan Kearsipan. Aplikasi SiDatang yang berbasis Digital (barcode referens) memudahkan masyarakat untuk berkunjung, merencanakan kunjungan dalam rangka mendapatkan informasi Kearsipan seluas-luasnya baik itu untuk kegiatan akademik, kegiatan ilmiah, teori dan perspektif Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kearsipan maupun Penelusuran Dokumen dan Arsip Bernilai sejarah yang merupakan Memori Kolektif Bangsa (MKB). Oleh karena itu Aplikasi SiDATAng merupakan solusi yang efektif karena memudahkan masyarakat merencanakan dan berkunjung ke Dinas Kearsipan guna memastikan terlayannya masyarakat secara baik dan berkualitas serta terdatanya Kunjungan Kearsipan di Dinas Kearsipan secara Kualitatif dan Kuantitas.



Go Digital Si DATANG
(Sistem Informasi Data Kunjungan)

4. Sosial Media


4.1. Website Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan :

<https://arsip.sumselprov.go.id/>



4.2. Instagram Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan :


[dinaskearsipan.provsumsel](https://www.instagram.com/dinaskearsipan.provsumsel)



4.3. Facebook Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan : Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel



4.4. Channel Youtube Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan : ARSIPKOE TV



4.5. Podcast Kearsipan

Podcast Kearsipan adalah rekaman diskusi audio tentang kearsipan yang dapat didengarkan dan ditonton oleh khalayak ramai dan disiarkan melalui konten youtube. Podcast kearsipan bertujuan untuk menyampaikan sebuah opini, berbagi informasi, atau melakukan sesi tanya jawab tentang kearsipan dengan narasumber atau tamu yang berbeda-beda dari semua lapisan masyarakat mulai dari lingkungan kearsipan, sejarawan, budayawan, pemerhati arsip, lingkungan pendidikan, generasi muda dan lainnya.



4.6. Berita Online : <https://sumselnian.com/>



**Kampanye Sadar Arsip di Koran Online
dengan pembaca lebih dari 5.000 per hari**


5. SIKN/JIKN

JIKN merupakan sistem Jaringan Informasi dan sarana pelayanan informasi arsip dinamis dan secara nasional yang memiliki tujuan untuk mewujudkan layanan arsip dinamis dan statis sebagai memori kolektif Bangsa Indonesia secara lengkap, cepat, tepat, murah dan mudah, untuk menyajikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada publik.

JIKN juga memiliki peran penting yakni sebagai sarana bantu penyatu dokumen arsip sejarah yang terpisah pisah atau terpecah-pecah, karena banyaknya arsip saat ini dan arsip sejarah masa lampau yang mengalami perubahan-perubahan dan pergeseran-pergeseran pemerintahan sehingga sulit untuk menyatukan bahan-bahan arsip tersebut secara fisik, maka JIKN yang berbasis teknologi menawarkan solusi dalam rangka menciptakan memori virtual secara nasional.

Selain itu juga website JIKN dapat menjadi salah satu website penunjang untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan kerja serta pengembangan ilmu pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dari hal tersebut Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang kearsipan yaitu menyajikan, memberikan informasi kearsipan dan menyediakan akses dan layanan informasi kearsipan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD).




D. KHAZANAH KEARSIPAN DAN MEMORY KOLEKTIF BANGSA

1) Alih Media, Preservasi, Reproduksi, Duplikasi dan Enkapsulasi

Alih media arsip dengan digitalisasi merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan proses alih media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. Proses konversi dari media/informasi yang tercetak, ditulis dan/atau digambar ke dalam bentuk atau format digital. Digitalisasi dilakukan untuk membuat arsip dokumen bentuk digital, untuk fungsi fotokopi, dan untuk membuat koleksi arsip digital. Tujuan alih media arsip tidak lain adalah untuk kepentingan pelestarian dan pelayanan arsip.

Adapun hasil dari kegiatan alih media pada Dinas Kearsipan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen/ kegiatan	Jumlah	Sumber
1.	Manuscript (Naskah)	4000 berkas	
2.	Foto Palembang Tempo Doeloe, Even Olahraga Nasional di Palembang dulu dan sekarang	7000 Foto	<i>Leiden, Dispora Prov. Sumsel</i>
3.	Pembuatan akses arsip Statis	1700 berkas	Dinas Kearsipan
4.	Reproduksi Berkas Statis	200	Dinas Kearsipan
5.	Penerbitan album foto arsip Sumsel tempo dulu	2 Edisi	Dinas Kearsipan



2) Galeri Arsip

Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki Galeri Arsip-arsip bersejarah guna untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang arsip-arsip bersejarah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.



3) Preservasi Arsip (Risk Assessment)

Preservasi adalah keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan arsip terhadap kerusakan arsip atau unsur perusak dan restorasi/perbaikan bagian arsip yang rusak. Kegiatan yang dilakukan telah menghasilkan perbaikan sebanyak 100 berkas Statis.



4) Akuisisi Memori Kolektif Tokoh Sejarah (A.K Gani , Tokoh Budaya - Kitab Simbur Cahaya)

Akuisisi arsip adalah suatu tindakan proaktif dari lembaga kearsipan yang bertujuan untuk menyelamatkannya bukti-bukti sejarah (bahan pertanggungjawaban nasional), memenuhi kebutuhan akan arsip bagi para sejarawan/peneliti/mahasiswa, melindungi hak warga negara, dan merwujud memori kolektif daerah / bangsa.

Untuk kegiatan akuisisi yang dilaksanakan antara lain :


a. Koleksi Arsip Keluarga A. K. Gani

Adnan Kapau Gani adalah seorang tokoh perjuangan asal Sumatera Barat yang diberi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Adnan Kapau Gani atau yang biasa disebut AK Gani dikenal sebagai seorang dokter, politikus, dan juga tokoh militer

No	Arsip Tekstual	Arsip Photo	Jumlah	Keterangan
1.	370 berkas	407 photo	777 berkas	cetak



b. Koleksi Arsip Drs. H. Noer Muhammad



5) Dinas Kearsipan sebagai Laboratorium Belajar Masyarakat.

Salah satu tugas dari Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai laboratorium belajar tentang kearsipan dimana Dinas Kearsipan sebagai tempat magang dari institusi pendidikan diantaranya SMK dan Perguruan Tinggi, dan juga LKD Kabupaten / Kota dan juga OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.



Magang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)



Magang Perguruan Tinggi

6) Focus Group Discussion (FGD) Diorama Sumatera Selatan Sebagai Memori Kolektif Daerah

Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah melakukan persiapan dalam pembuatan diorama kearsipan yang berisikan khazanah arsip tentang Sejarah Sumatera Selatan Sebagai Memori Kolektif Daerah melalui Forum Group Discussion. Dibangunnya diorama ini diharapkan dapat memudahkan pengunjung menangkap gambaran-gambaran sejarah serta kejadian-kejadian penting yang pernah ada di Sumatera Selatan. Selanjutnya diorama ini dapat dijadikan sebagai destinasi wisata budaya dan sejarah bangsa serta edukasi wisata.



BAB IV PENUTUP

Laporan Capaian Prestasi Kerja dan Inovasi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah merupakan perwujudan suatu usaha mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran secara periodik atau dapat dikatakan bahwa capaian prestasi kerja ini merupakan perwujudan akuntabilitas seorang pimpinan kepada pihak yang memberi mandat.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan sumber daya yang ada pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan akhirnya dapat disusun dan disampaikan Laporan Capaian Prestasi kerja dan inovasi sampai dengan 31 Desember 2022 dalam rangka 4 tahun Kepemimpinan H. Herman Deru – H. Mawardi Yahya. (HD-MY)